



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris Mal

Waris antara :

MELIANA, umur 52 tahun, agama Budha, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat tinggal di Jalan Pancur Batu Gang

Ubi No.163 Q Kelurahan Sidodadi Kecamatan

Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2012

telah memberikan kuasa kepada: HASAN LUMBAN

RAJA, S.H, HARTON BADIA SIMANJUNTAK, S.H,

JUNEDDI T.M TAMPUBOLON, S.H, Advokat dan

Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) Trisula Sumatera Utara beralamat di Jalan

Sei Bertu No. 32/7, Kelurahan Merdeka, Kecamatan

Medan Baru, Kota Medan, dahulu disebut sebagai

**TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai

**PEMBANDING;**

### MELAWAN

RAHMADANY, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Merpati

Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, Deli Serdang,

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011 telah memberikan kuasa kepada Edy Rachmad, SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Edy Rachmad & Rekan berkantor di Jalan Sidorukun No.70 Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING**;

SUHERI, umur 58 tahun, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Jalan pancur Batu Gang Ubi No.163 Q Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui diseluruh Wilayah Republik Indonesia, dahulu disebut sebagai **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 775/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 5 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

Dalam Kompensi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  - . Menyatakan Penggugat (Rahmadany) sebagai ahli waris yang mustahiq atas harta peninggalan almarhum Sofyan Susilo.
  - . Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvangkelijk Verklaard) gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi.

Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvangkelijk Verklaard) gugatan Penggugat dalam rekonpensi.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Membebankan kepada Penggugat dalam konpensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 775/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 5 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Pebruari 2012, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan serta telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 1 Mei 2012 Nomor : 56/Pdt.G/2012/PTA-Mdn;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat I pada tanggal 20 Maret 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat, Turut Terbanding/Tergugat II

Hal 3 dari 8 hal Putusan No.56/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Maret 2012, sebagaimana relas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan;

Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 14 Mei 2012, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat I pada tanggal 21 Mei 2012, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan agama Medan, sedangkan Turut Terbanding II/ Tergugat II sampai saat perkara ini terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak ada mengajukan Konta Memori Banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan almarhum Sofyan Susilo pada tanggal 22 Januari 2011, pernikahan mana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan surat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tanggal 24 Januari 2011, Nomor 148/148/1/2011 sesuai dengan alat bukti, P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat pada waktu mengajukan gugatan pada tanggal 6 Juni 2011 mengaku sedang hamil dari perkawinan dengan Sofyan Susilo.

Menimbang, bahwa suami Penggugat nama Sofyan Susilo pada tanggal 6 Mei 2011 telah ditemukan tewas di dekat pintu tol Belawan dan ketika Sofyan Susilo meninggal meninggalkan Penggugat dalam kondisi sedang hamil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya memohon agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Sofyan Susilo kendatipun dia mengakui dirinya sedang hamil dan ketika perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan, lalu pada tanggal 4 November 2011 Penggugat melahirkan anaknya dengan jenis kelamin laki-laki yang kemudian diberi nama M. Jafar Sidik sesuai dengan surat keterangan dari Klinik Harapan Keluarga, sesuai dengan alat bukti P.9.

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan Penggugat tersebut adalah hasil dari pernikahan Penggugat dengan almarhum Sofyan Susilo yang di beri nama M. Jafar Siddik adalah sebagai ahli waris dari almarhum Sofyan Susilo, jadi bukan hanya Penggugat saja yang menjadi ahli waris Sofyan Susilo, tetapi termasuk juga M. Jafar Siddik, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, pada hal ketika M. Jafar Sidik lahir perkara belum di putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang hanya memohon agar Penggugat

Hal 5 dari 8 hal Putusan No.56/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris dari Sofyan Susilo dan mohon agar harta warisan almarhum Sofyan Susilo diserahkan kepada Penggugat berarti gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada hukum karena fakta atau peristiwa yang diuraikan dan dipakai sebagai dasar posita gugatan tidak membenarkan adanya tuntutan yang tersebut dalam petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka surat gugatan Penggugat tidak sempurna karena pihaknya tidak lengkap, maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg/pasal 181 HIR patut dihukum untuk membayar biaya perkara a guo pada tingkat banding.

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, RBg dan HIR yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 775/Pdt.G/2011/PA. Mdn, tanggal 5 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1433 H.

Dengan mengadili sendiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 H, oleh kami **Drs. H. Hasan Usman**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim**, dan **Drs. Sudirman Cik Ani, S.H, M.H**, sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Abd. Hafizun, S.H, M.A** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto

Dto

**Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM**

**Drs. H. HASAN USMAN**

HAKIM ANGGOTA

Dto

**Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI

Dto

Hal 7 dari 8 hal Putusan No.56/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. ABD. HAFIZUN, S.H, M.A**

Biaya perkara

Biaya administrasi ..... Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-

**J u m l a h** ..... Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)